

SANKSI PELAKU POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH

Nurchahaya

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
nurchahaya@uin-suska.ac.id

Badrudin, S.HI., M.HI.

Progam Doktor (S3) Pascasarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
badrudinshimhi@yahoo.com

Srimurhayati

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
smurhayati@yahoo.com

Nurrahmi Hayani

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
nurrahmihayani@uin-suska.ac.id

Akbarizan

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

akbarizan_fasih@yahoo.co.id

Abstrak

The Government of Indonesia has attempted to minimize the occurrence of polygamy by stipulating the law (Act) no. 1 Year 1974. For Civil Servants (PNS) it is regulated in Government Regulation (PP) no. 10 of 1983 which has been amended by PP no. 45 year 1990 on Marriage and Divorce Permits for civil servants. This law and PP provide punishment for civil servants who violate the rules of polygamy. The purpose of this research is to know (1). How is the sanction of polygamy for Civil Servants (PNS) accordance with the Law No. 1 Year 1974. (2) How is the punishment of polygamy for Civil Servants (PNS) based on *Fiqh* (Islamic law). The primary data source is the law (Act) no. 1 1974. For civil servants (PNS) it is regulated in Government Regulation (PP) no. 10 of 1983 which has been amended by PP no. 45 year 1990. The secondary data is Al-Qur'an, Hadith, books of *Fiqh* and the compilation of Islamic law. The findings of this research comprise first, the civil servants who violate the rules of polygamy is considered to break the legal regulations and can be punished to the fine penalty at most seven thousand five hundred Rupiah. Civil servants who are married more than one illegally can be punished with four possibilities: (1) demotion to the lower rank; (2) withdrawal of position; (3) honorable dismissal as a civil servant without own request; (4) dishonorable dismissal as a civil servants without own request. A female civil servant who became the second, third, fourth wife of a

man is dishonorably dismissed as civil servants. Second, based on *Fiqh*, polygamy requires justice as an absolute requirement. In *Fiqh*, polygamy is legally banned. *Illat* for the prohibition is taken from the end of ayat *ألا تعولوا* so, *illat* for the prohibition of polygamy is to avoid injustice and fraud. The law of polygamous prohibition is viewed as *azimah*, while the law of permissibility to do polygamy for those who can be fair is *rukhsah* because of emergency. In Indonesian law, although the Qur'an clearly allows a man to marry more than one, polygamy is prohibited because its damage (*mafsadah*) is greater than profit (*mashlahah*),

Keywords: Polygamy, Civil Servants (PNS), Fiqh, Law no. 1 Year 1974

Abstrak

Pemerintah Indonesia berupaya untuk meminimalisir terjadinya poligami. Upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. UU dan PP ini memberikan hukuman bagi PNS yang melanggar aturan dalam berpoligami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1). Bagaimana Sanksi poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. (2) Bagaimana Sanksi poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut menurut fiqh. Sumber Data Primer adalah undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990. Data Sekunder adalah Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah *Pertama* bagi oknum PNS yang melanggar aturan-aturan poligami tersebut dianggap melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya tujuh ribu lima ratus rupiah. PNS yang beristri lebih dari seorang tanpa izin dapat dihukum dengan empat kemungkinan: (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah; (2) pembebasan jabatan; (3) pemberhentian dengan hormat tidak dengan atas permintaan sendiri sebagai PNS; (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari seorang pria maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. *Kedua*, menurut fiqh, poligami memerlukan adil sebagai syarat mutlak. Menurut fiqh, poligami itu hukumnya dilarang. *Illat* hukum larangan diambil dari akhir ayat *ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تَعُولُوا* jadi *illat* hukum larangan berpoligami tersebut ialah menghindarkan kezhaliman dan kecurangan. Hukum larangan berpoligami mereka pandang '*azimah*, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah

rukhsah karena darurat. perundang-undangan Indonesia mengenai poligami, meskipun Al-Qur'an jelas mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, namun perundang-undangan Indonesia melarangnya. Pelarangan semacam itu karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*mashlahah*),

Kata Kunci: Poligami, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Fiqh, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pendahuluan

Masalah krusial yang berkaitan dengan hubungan suami istri, yang tercatat sepanjang sejarah peradaban Islam adalah masalah poligami (*ta'addud al-zaujat*).¹ Pada zaman dahulu di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami sebelum kedatangan Islam adalah bangsa Ibrani, Arab, Jahiliyah, dan Cisilia.² Sehingga saat ini, meski poligami diterima oleh umat Islam secara luas, ketika dipraktikkan masih saja menjadi isu dan perdebatan hangat di kalangan masyarakat.

Poligami masih merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial di Indonesia.³ Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan penulis Barat, sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Penyebab munculnya praktik poligami di satu sisi, dan munculnya keresahan masyarakat di sisi yang lain, yakni diakibatkan minimnya pengetahuan, terhadap apa alasan atau motif yang menjadi dasar poligami. Jika alasan atau motif ini diketahui secara luas, apalagi ketika alasan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peneliti meyakini tidak akan ada

¹ Faqihuddin Abdul Kodir. 2005. *Memilih Monogami; Pembacaan atas Al-Quran dan Hadist Nabi*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren), hal.ix

² Sayyid Sabiq. 2007. *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin. (Jakarta: Pena Pundi Aksara) hal.9.

³ *Ibid.*

lagi pemberitaan atau kabar-kabar miring mengenai poligami. Demikian halnya dengan tata cara poligami. Masyarakat atau bahkan pelaku poligami sendiri, tampaknya belum sepenuhnya melaksanakan dan mengetahui seluruhnya tentang prosedur poligami. Efek dari masalah tersebut, pada akhirnya berujung pada ketidaktahuan terhadap implikasi sosial akibat poligami ini.

Di Indonesia sendiri dalam upayanya untuk meminimalisir terjadinya poligami telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam. Menurut perundang-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Republik Indonesia adalah azas monogami, yaitu satu suami untuk satu orang isteri⁴ Azas tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, (Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.) maka (kawinilah) seorang saja, (Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi*

⁴ Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hal.6

sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja) atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵

Ayat di atas menjelaskan tiga hal. *Pertama*, orang-orang yang khawatir berlaku tidak adil dalam mengurus harta anak perempuan yatim tidak boleh menikahnya agar terjauhan dari berbuat dzalim terhadap hartanya tersebut. *Kedua*, mereka hendaklah memilih perempuan lain sebagai istri di antara perempuan-perempuan yang disukainya, boleh 2 orang atau 3 orang, atau 4 orang. *Ketiga*, jika seorang lelaki muslim takut tidak dapat berbuat adil dalam berpoligami, ia lebih baik beristri seorang saja. Jika tidak mampu beristri seorang, lebih baik dia mengambil budak perempuannya untuk menjadi pasangan hidupnya.

Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka bagi seseorang yang beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 ayat 1) dan pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan⁶

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam pasal 4 disebutkan:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

⁵ Departemen Agama. 2004. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. (Bandung: PT. Diponegoro). hal. 24

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 2007. *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: PT. Citra Umbara). hal.3

3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

UU No. 1 Tahun 1974 terlihat seperti bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam tidak mempersyaratkan izin dari pejabat dan tidak pula ada larangan bagi perempuan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Berdasarkan latar belakang inilah maka peneliti tertarik untuk mengkajinya.

Masalah

Masalah penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana sanksi poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ? *Kedua*, bagaimana sanksi poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut menurut fiqh?

Metode

Penelitian ini adalah studi dokumentasi (*library research*), studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan cara (*content analysis*).⁷ Sumber Data Primer adalah undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990. Data Sekunder adalah Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan atau lukisan serta sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁸

Poligami

Kata-kata "poligami" terdiri dari kata "*poli*" dan "*gami*". Secara etimologi, poli artinya "banyak", gami artinya "istri". Jadi, poligami itu artinya beristri

⁷ Burhanuddin Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Renika Cipta), hal.38-42

⁸ M. Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal.63

banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang, ⁹Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta’addud az-zaujaat* (تعدد الزوجات), ¹⁰Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menyebutkan bahwa poligami merupakan praktek memiliki beberapa istri atau pasangan pada waktu yang bersamaan, ¹¹Sedangkan dalam Kamus Agama Islam, Poligami apabila seseorang laki-laki menikah dengan dua sampai empat orang perempuan, disebut poligami. ¹²

Ayat poligami yang biasanya digunakan sebagai landasan para ulama maupun para pelaku poligami adalah firman Allah swt. dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang artinya “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” ¹³

Ayat ini diawali dengan solusi Islam dalam memberikan perlakuan kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk melaksanakan nikah. Tetapi bilamana tidak dapat berlaku adil terhadap hak-haknya yaitu wanita-wanita yatim yang dikawani maka perintah tersebut berpindah untuk menikah dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun bathiniah.

Bunyi dalam ayat ini selanjutnya berkaitan dengan praktik pernikahan yang ditunjukkan dalam Islam. Yaitu berupa anjuran jumlah wanita yang dibatasi empat orang saja dalam meniti pernikahan yang dijalani oleh seorang hamba.

hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya: “*Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk*

⁹ Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hal.129

¹⁰ Rahmad Hakim. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia), hal.13.

¹¹ Peter Salim dan Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press), hal.1178

¹² Sudarsono. 1994. *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal.180

¹³ Departemen Agama. 2004. *Ibid*, hal.3

Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: "Pilih empat diantara mereka". (H.R. Ibnu Majah)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjadikan riwayat ini sebagai penguat riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi, riwayat Shahabat yang beristri lebih dari 4 (empat) lalu Nabi memerintahkan untuk memilih 4 saja dan menceraikan sisanya adalah riwayat-riwayat yang bisa dijadikan *Hujjah* dalam pembahasan hukum Syara' sehingga memberi batasan jumlah istri maksimal empat¹⁴

Setelah batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria, ada hal yang menjadi dasar kebolehan menikah dalam jumlah yang dibatasi tadi. Sehingga muncullah syarat Adil dalam melakukan poligami sebagaimana bunyi diakhir ayat diatas yang mana dibarengi dengan ancaman jika tidak berlaku adil maka ia telah berbuat aniaya.

Berdasarkan ayat poligami di atas, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.¹⁵ Makna adil yang paling besar adalah tauhid¹⁶. Artinya juga meluas menjadi tulus dan taat beribadah dengan menjalankan perintah Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Syarat ini memberikan isyarat bahwa syarat berpoligami adalah harus menjadi orang yang bertakwa dengan berusaha menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT dan juga kepada pasangannya.

¹⁴ Ibnu Katsir. 1999. *Tafsir Al-Qur'an Adzin*. (An-Nasyr: Daar Linnasyri Wa at-Tauzii'i), Cet. II. hal.80


¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah. 2011. *Fiqih Lima Mazhab*, (Dar al-Jawad: Beirut), hal.109

¹⁶ Safar bin Abdurrahman. *Syarah al-Aqidah al-Thahawiyah*. Juz. 1 (Maktabah Syamilah) hal.1081

Sanksi Pelaku Poligami


Dasar dan prinsip perkawinan di Indonesia adalah monogami. Hal ini tercatat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun, masih ada dispensasi untuk melangsungkan perkawinan sampai maksimal 4 orang, dengan persetujuan pengadilan setelah izin dari istri sedangkan PNS diberikan izin apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif (PP no. 10 tahun 1983 pasal 10 ayat 1). Syarat-syarat alternative adalah: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan; (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pernyataan ini dapat dilihat pada UU no. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2, PP no. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a, PP no. 10 tahun 1983 pasal 10 ayat 2, dan KHI pasal 57).

Sedangkan syarat- syarat kumulatif sebagai berikut: (1) Ada persetujuan tertulis dari istri; (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak- anak mereka; (3) Ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil (UU no. 1 tahun 1974 pasal 5, PP no. 9 tahun 1975). Untuk membuktikan kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup keluarga adalah dengan melihat surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani bendahara tempat bekerja atau surat keterangan lain yang dapat diterima di pengadilan.



Oknum yang melanggar aturan-aturan poligami tersebut dianggap melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dihukum dengan hukuman denda

setinggi-tingginya tujuh ribu lima ratus rupiah. Jumlah hukuman denda itu harus dilihat dari nilainya bukan dari jumlahnya. PNS yang beristri lebih dari seorang tanpa izin dapat dihukum dengan empat kemungkinan: (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah; (2) pembebasan jabatan; (3) pemberhentian dengan hormat tidak dengan atas permintaan sendiri sebagai PNS; (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.¹⁷



PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari seorang pria maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (PP no. 45 tahun 1990 pasal 15 ayat 2 dengan tegas menyatakan PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 dijauhi hukuman disiplin yaitu pemberhentian tidak dengan hormat).

Analisa

Syarat adil sebagai syarat mutlak dalam kebolehan poligamai. Hal ini berdasarkan ayat yang artinya: “*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat*”, yang dikaitkan dengan ayat yang artinya: *kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, (Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.) maka (kawinilah) seorang saja.*

Berpoligami itu hukumnya dilarang. Hukum larangan ini mereka ambil dari *fi’il amr* yang tersirat yang menjadi jawab syarat dalam ayat *fa in khiftum an la ta’ulu*. Jawab syarat tersebut dapat berarti “selalu satu istri saja” atau bermakna “nikahilah satu perempuan”. Hal ini didasarkan kepada kaidah “perintah melakukan sesuatu adalah larangan terhadap meninggalkan sesuatu”. Ayat ini

¹⁷ PP nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Republik Indonesia, pasal 6 ayat 4

ditafsirkan sebagai “jikalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang wanita”.

Illat hukum larangannya mereka ambil dari akhir ayat *zalika adna an la ta'ulu*. jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut ialah menghindarkan kezhaliman dan kecurangan. Hukum larangan berpoligami mereka pandang ‘*azimah*, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah *rukhsah* karena darurat.¹⁸

Ibrahim Hosen meneliti pendapat ulama Fiqh tentang hukum kebolehan poligami. Ada beberapa hal yang beliau simpulkan, yaitu syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum sebagaimana menurut jalan fikir kalangan ulama Tafsir, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya. Karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, dengan pengertian bahwa syarat seperti itu tidak dapat berpisah dari hukum. Contohnya wudhu’ selaku syarat hukum sahnya dalam menunaikan shalat, dituntut untuk dilakukan sebelum shalat, karena shalat tidak akan sah dilakukan kecuali dengan wudhu’ terlebih dahulu. Maka shalat dengan wudhu’ tidak dapat dipisahkan. Sama halnya adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itulah syarat adil dalam melakukan poligami tidak dapat dikatakan syarat hukum, akan tetapi ialah syarat agama yang oleh karenanya ia menjadi salah satu kewajiban si suami setelah melakukan poligami. Selain daripada itu syarat hukum itu mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian halnya, melainkan ia hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada hakim perkaranya dan hakim pun dapat menjatuhkan kepadanya hukuman. Akan tetapi jikalau adil menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka jika suami tidak berlaku adil nikahnya menjadi batal.¹⁹

¹⁸ Ibrahim Hosen. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*. (Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja’ Ulumuddin Indonesia), cet. 1. hal.88

¹⁹ *Ibid*, hal.92.

Undang-undang perkawinan Indonesia tentang poligami berusaha mengatur agar laki- laki yang berpoligami memenuhi syarat sebagai berikut: (1) mampu secara ekonomi dan mencukupi seluruh kebutuhan keluarga; (2) mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Menurut penulis pelaku poligami harus ditambah syaratnya yaitu harus taat beribadah, terjaga shalatnya, puasa dan ibadah-ibada wajib lainnya, serta gemar juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena itu dalam perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Buktinya untuk poligami suami harus lebih dahulu ada persetujuan dari istri. Untuk itu ini perundang-undangan Indonesia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim di Pengadilan Agama. Jadi, perundang-undangan Indonesia mengenai poligami, meskipun Al-Qur'an jelas mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, namun perundangundangan Indonesia melarangnya. Pelarangan semacam itu karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*mashlahah*), (M. Atho Mudzhar, 1993: 100). Dengan demikian, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ditempatkan mengungguli naskah-naskah klasik fikih.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai poligami dan sanksinya bagi pegawai negeri sipil (PNS) (Persepektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3 Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), bahwa poligami Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam pasal 4 disebutkan: (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang. Kemudian dalam huruf *waw*

berarti atau bukan dan. Sehingga batas maksimal untuk poligami adalah 4. Tidak boleh lebih dari itu.

Bagi oknum PNS yang melanggar aturan-aturan poligami tersebut dianggap melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya tujuh ribu lima ratus rupiah. Jumlah hukuman denda itu harus dilihat dari nilainya bukan dari jumlahnya. PNS yang beristri lebih dari seorang tanpa izin dapat dihukum dengan empat kemungkinan: (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah; (2) pembebasan jabatan; (3) pemberhentian dengan hormat tidak dengan atas permintaan sendiri sebagai PNS; (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (PP no. 30 pasal 6 ayat 4 tahun 1980), dan PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari seorang pria maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin. 2005. *Memilih Monogami; Pembacaan atas Al-Quran dan Hadist Nabi*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren).
- Ashshofa, Burhanuddin. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Renika Cipta).
- Atho Mudzhar, M. 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Studi tentang Pemikiran Hukuman Islam di Indonesia 1975-1988*. (Jakarta: INIS).
- AlFatih Suryadilaga, M. 2002. *Sejarah Poligami Dalam Islam, Jurnal Studi Gender Dan Islam Musawa, Vol. 1, No. 1*. (Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Kalijaga).
- Al-Jahrani, Musfir. 1996. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. (Jakarta: Gema Insani).
- Departemen Agama. 2004. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. (Bandung: PT. Diponegoro).
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Hakim, Rahman. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia).

- Hosen, Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*. (Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Tajasan Ihja' Ulumuddin Indonesia), cet. 1.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2011. *Fiqh Lima Mazhab*. (Beirut: Dar al-Jawad).
- J. Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsir Al-Qur'an Adzin*. (An-Nasyr: Daar Linnasyri Wa at-Tauzii'i), Cet. II.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Muthahhari, Murtadha. 2000. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. (Jakarta: PT. Lentera).
- Musda Mulia, Siti. 1999. *Pertimbangan Islam Tentang Poligami*. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender).
- . 2007. *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Nazir, M. 1999. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Amiur. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: PT. Prenada Media Group).
- Quraish Shihab, Muhammad. 2000. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasihan Al-Qur'an Vol II*, (Jakarta: Lintera Hati).
- Rahman Ghazali, Abdul. 2010. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salim dan Yenny Salim, Peter. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press).
- Sudarsono. 1994. *Kamus Agama Islam*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 2007. *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: PT. Citra Umbara).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan PP nomor 10 tahun 1983 tentang bagi Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Republik Indonesia.

PP nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Republik Indonesia

PP nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Republik Indonesia